



REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 YEAR 2026
REGARDING

THE SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE
NUMBER 18 YEAR 2025 REGARDING THE POLICY AND REGULATION OF IMPORTS
OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK GOODS

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD,
THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

- Considers:
- a. that in order to support the food self-sufficiency program and the substitution of imports of agricultural goods, it is necessary to amend the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods, as previously amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 31 Year 2025 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods;
 - b. based on the consideration referred to in point a., it is necessary to enact a Regulation of the Minister of Trade regarding the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 on the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods;
- Cognizant of:
1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
 2. Law Number 10 Year 1995 regarding Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 75, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 Year 2006 regarding the Amendment to Law Number 10 Year 1995 regarding Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2006 Number 93, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
 3. Law Number 39 Year 2008 regarding State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 Year 2024 regarding the Amendment to Law Number 39 Year 2008 regarding State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 225, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);

4. Law Number 7 Year 2014 regarding Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 45, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512) as lastly amended by Law Number 6 Year 2023 regarding the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 41, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
5. Government Regulation Number 29 Year 2021 regarding the Implementation of the Trade Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 39, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6641) as amended by Government Regulation Number 3 Year 2026 regarding the Amendment to Government Regulation Number 29 Year 2021 on the Implementation of the Trade Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2026 Number 5, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7156);
6. Government Regulation Number 41 Year 2021 regarding the Implementation of Free Trade Zones and Free Ports (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 51, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6653) as amended by Government Regulation Number 25 Year 2025 regarding the Amendment to Government Regulation Number 41 Year 2021 regarding the Implementation of Free Trade Zones and Free Ports (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 94, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7112);
7. Presidential Regulation Number 168 Year 2024 regarding the Ministry of Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 364);
8. Regulation of the Minister of Trade Number 6 Year 2025 regarding the Organization and Work Procedures of the Ministry of Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 53);
9. Regulation of the Minister of Trade Number 16 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 449) as amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 37 Year 2025 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 16 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 855);
10. Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 451) as amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 31 Year 2025 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 706);

DECIDES

To Establish: THE REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE REGARDING THE SECOND AMENDMENT TO MINISTERIAL REGULATION ON TRADE NUMBER 18 YEAR 2025 REGARDING THE POLICY AND REGULATION OF IMPORTS OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK GOODS

Article I

Several provisions of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 451), as amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 31 Year 2025 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 706), are amended as follows:

1. Provision of Article 2 paragraph (1) is amended to read as follows:

Article 2

- (1) Agricultural and Livestock Goods whose importation is regulated shall consist of:
 - a. livestock and livestock products;
 - b. rice;
 - c. sugar;
 - d. corn;
 - e. garlic;
 - f. horticultural products;
 - g. cassava and its derivative products;
 - h. feed wheat;
 - i. soybean meal;
 - j. mung bean; and
 - k. peanut.
- (2) Rice, as referred to in paragraph (1) point b., shall consist of:
 - a. rice for general purposes held by State-Owned Enterprises (BUMN) holding API-U;
 - b. rice for other purposes held by entities holding API-P; and
 - c. rice for other purposes held by State-Owned Enterprises (BUMN) holding API-U.
- (3) Agricultural and Livestock Goods, as referred to in paragraph (1), are listed in Annex I, which constitutes an inseparable part of this Ministerial Regulation.

2. Provision of Article 9 paragraph (1) is amended to read as follows:

Article 9

- (1) Imports of Agricultural and Livestock Goods consisting of:

- a. livestock and livestock products;
- b. rice for other purposes held by entities holding API-P;
- c. corn;
- d. cassava and its derivative products;
- e. feed wheat;
- f. soybean meal;
- g. mung bean; and
- h. peanut,

into a Bonded Storage Facility (TPB) shall not yet be subject to Import policy and regulatory measures in the form of Business Licensing in the field of Import and/or Technical Verification or Tracing.

- (2) Import policy and regulatory measures shall apply to the release of Agricultural and Livestock Goods, as referred to in paragraph (1), from a TPB to another location within the Customs Area with the purpose of importation for use.
- (3) Under certain circumstances, the Import policy and regulatory measures, as referred to in paragraph (2), may be exempted from application to the release of Agricultural and Livestock Goods from a TPB to another location within the Customs Area.
- (4) Exemption, as referred to in paragraph (3), shall be implemented in accordance with the statutory regulations governing Import policy and regulation.
- (5) Import Approval (PI), as referred to in Article 3 paragraph (1), for the release of Agricultural and Livestock Goods, originating from outside of the Customs Area, from a TPB to another location within the Customs Area, as referred to in paragraph (2), shall be issued by the Director General on behalf of the Minister.
- (6) The PI, as referred to in paragraph (5), shall be applied for by:
 - a. a TPB Business Operator;
 - b. an Importer; or
 - c. a Business Operator at another location within the Customs Area who possesses or receives the Agricultural and Livestock Goods.

3. Provision of Article 11 paragraph (1) is amended to read as follows:

Article 11

- (1) Importation of Agricultural and Livestock Goods consisting of:

- a. livestock and livestock products;

- b. rice;
- c. corn;
- d. garlic;
- e. horticultural products;
- f. cassava and its derivative products;
- g. feed wheat;
- h. soybean meal;
- i. mung bean; and
- j. peanut,

under the import facilitation facility for export purposes with exemptions, shall not yet be subject to Import policy and regulatory measures in the form of Business Licensing in the field of Import and/or Technical Verification or Tracing.

- (2) Import policy and regulatory measures shall apply to the importation of Agricultural and Livestock Goods in the form of sugar under the import facilitation facility for export purposes with exemptions.
- (3) Technical Verification or Tracing, as referred to in Article 4 paragraph (1), for the importation of Agricultural and Livestock Goods, as referred to in paragraph (2), under the import facilitation facility for export purposes with exemptions, may only be carried out in the country of origin of the Goods outside of Indonesia before shipment.

4. Provision of Article 13, point a., is amended to read as follows:

Article 13

The exemption provisions, as referred to in Article 12, shall apply to:

- a. the release of Agricultural and Livestock Goods consisting of livestock and livestock products, rice for other purposes held by API-P holders, corn, cassava and its derivative products, feed wheat, soybean meal, mung bean, and peanut from Special Economic Zones (KPBPB), Special Economic Zones (KEK), and Bonded Storage Facilities (TPB) to another location within the Customs Area;
- b. the importation of Agricultural and Livestock Goods consisting of sugar, rice for general purposes held by State-Owned Enterprises (BUMN) holding API-U, rice for other purposes held by State-Owned Enterprises (BUMN) holding API-U, garlic, and horticultural products into a TPB; and
- c. the importation of Agricultural and Livestock Goods in the form of sugar under the import facilitation facility for export purposes with exemptions.

5. Annexes I, II, III, and IV

The provisions of Annexes I, II, III, and IV of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods, as amended by the Regulation of the Minister of Trade Number 31 Year 2025 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 Year 2025 regarding the Policy and Regulation of Imports of Agricultural and Livestock Goods, are amended to read as set forth in Annexes I, II, III, and IV, which constitutes an inseparable part of this Ministerial Regulation.

Article II

1. The provisions of this Ministerial Regulation shall not apply to imports of:
 - a. broken rice of the type used for animal feed under tariff heading / harmonized system code 1006.40.10;
 - b. horticultural products in the form of pears under tariff heading / harmonized system code 0808.30.00;
 - c. feed wheat under tariff heading / harmonized system code 1001.99.99;
 - d. soybean meal under tariff heading / harmonized system codes 2304.00.29 and ex 2304.00.90;
 - e. mung bean under tariff heading / harmonized system codes ex 0708.20.90 and ex 0713.31.90; and
 - f. peanut under tariff heading / harmonized system codes 1202.41.00 and 1202.42.00 that were shipped before this Ministerial Regulation enters into force, as evidenced by the date of the Bill of Lading (B/L) or Airway Bill (AWB).
2. This Ministerial Regulation shall enter into force 14 (fourteen) days after the date of its promulgation.

In order that every person may have knowledge thereof, this Ministerial Regulation is hereby promulgated by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.



Stipulated in Jakarta
on April 21, 2026

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



BUDI SANTOSO

Promulgated in Jakarta
on April 24, 2026

DIRECTOR GENERAL OF LEGISLATION
MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2026 NUMBER 262

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN
 DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN
 PETERNAKAN

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN
A. HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A) HEWAN JENIS LEMBU				PI BARU	PI Hewan terdiri atas: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U); 2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U); 3. PI DOC (API-P atau API-U); 4. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P)						
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.		PI Hewan Jenis Lembu (API-P) atau PI Hewan Jenis Lembu (API-U):							
		- Sapi:									
1.	0102.21.00	-- Bibit		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√	
		--- Sapi jantan:									
2.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg						√		√
			Sapi jantan produktif	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan				√		√	
3.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg						√		√
			Sapi Indukan						√		√
			Sapi Perah Betina					√		√	
		- Kerbau:									
4.	0102.31.00	-- Bibit						√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
5.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg	hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	atau BUMN pemilik API-U); 5. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U); dan 6. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).			√		√	
			Kerbau Indukan						√		√
			Kerbau Jantan Produktif						√		√
			Kerbau Perah Betina						√		√
B) DAY OLD CHICKEN (DOC)											
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.		PERUBAHAN PI	KETENTUAN PENERBITAN PI						
		- Berat tidak lebih dari 185 g:		Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):							
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :		Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:							
6.	0105.11.10	--- Ayam bibit						√		√	
C) HEWAN LAINNYA											
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U)	1. Hewan jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 2. Hewan dari jenis Lembu untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh API-U; 3. DOC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 4. DOC untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik						
		- Kuda:									
7.	0101.21.00	-- Bibit								√	√
	01.03	Babi hidup.									
8.	0103.10.00	- Bibit								√	√
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.									
	0104.10	- Biri-biri:									
9.	0104.10.10	-- Bibit								√	√
	0104.20	- Kambing:									
10.	0104.20.10	-- Bibit								√	√
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.									
		- Berat tidak lebih dari 185 g:									
	0105.13	-- Bebek.									
11.	0105.13.10	--- Bebek bibit						√	√		
		- Lain-lain:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :								
12.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung						√		√
	01.06	Binatang hidup lainnya.		2. Perubahan Neraca Komoditas.	5. Hewan lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; dan					
		- Binatang menyusui:			6. Hewan lainnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh API-U.					
13.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
		- Burung:								
14.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan/atau 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau	Penerbitan: a. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; b. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; dan c. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah 	<p>perubahannya terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Hewan (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Hewan (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Hewan (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hewan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hewan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)</p>	<p>Perpanjangan PI Hewan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir pemilik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan; dan 2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan, 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API- 	<p>wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Hewan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang</p>	<p>Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>3. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>PI BARU</p> <p>PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p>PI BARU</p> <p>PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

B. PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.				PI BARU							
15.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas							√			√	
16.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has Pendek	PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang	PI Produk Hewan dari Jenis Lembu terdiri atas : a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U); dan b. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).			√		√	
					<i>Rump & Loin</i>			Has dan tanjung bertulang			√		√
					<i>T-Bone Steak</i>			Steak has pendek			√		√
					<i>Short Ribs</i>			Iga pendek			√		√
					<i>OP Ribs/Ribs Prepared</i>			Lamusir utuh bertulang			√		√
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada					√		√	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket</i>							√		√
				<i>plate/Ribs</i>							√		√
				<i>Spare Ribs</i>							√		√
				<i>Back Ribs</i>							√		√
				<i>Konro Ribs</i>							√		√
				<i>Neck Meat Bone in</i>							√		√
				<i>Shink/ Shank</i>							√		√
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang				√		√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
17.	0201.30.00	- Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau	API-P atau API-U; dan b. Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U. Penerbitan: a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U); dan b. perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk			√		√
				<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan					√		√
				<i>Butt tenderloin</i>	Ujung has dalam					√		√
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar					√		√
				<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih					√		√
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang					√		√
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil					√		√
				<i>Short plate</i>	Sandung lamur					√		√
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih					√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada						√		√
			Potongan Sekunder	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa			√		√		
<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh				√		√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
			<i>(Secondary Cuts)</i>	<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik	spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) terkait jumlah dalam PI, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Produk Hewan			√		√
				<i>Chuck</i>	Sampil						√	
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil				√		√	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					√		√	
			Potongan Industri /Manufacturing Meat	<i>Trimmings</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL				√		√	
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang				√		√	
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan				√		√	
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.					√		√	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.										
18.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas							√		√	
19.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i>	Has pendek	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Produk Hewan			√		√
				<i>Rump &Loin</i>	Has dan Tanjung bertulang					√		√
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has Pendek					√		√
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang					√		√
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)								Jenis Item Potongan (Indonesia)
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh bertulang	masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada							√	
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Brisket plate/Ribs</i>		Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,	b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) sesuai			√		√
				<i>Spare Ribs</i>						√		√
				<i>Back Ribs</i>						√		√
				<i>Konro Ribs</i>						√		√
				<i>Neck Meat Bone in</i>						√		√
				<i>Shink/Shank</i>						√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√		√
20.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,				√		√
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan					√		√
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam					√		√
				<i>Striploin/sirloin</i>	Has luar					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)								Jenis Item Potongan (Indonesia)	
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih	rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	dengan masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√	
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir					√			√
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has Dalam					√			√
				<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar					√			√
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir					√			√
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas					√			√
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih					√			√
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung					√			√
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging Pinggang					√			√
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil					√			√
				<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek					√			√
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur					√			√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada						√			√
			Potongan Sekunder	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa			√			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
			<i>(Secondary Cut)</i>	<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√
		<i>Silverside</i>		Pendasar utuh					√		√	
		<i>Outside</i>		Pendasar dengan gandik					√		√	
		<i>Chuck</i>		Sampil					√		√	
		<i>Blade/ Clod</i>		Sampil kecil					√		√	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang							√	
			Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL				√		√	
				<i>Disnewed minced beef /Finely Textured Meat</i>	Daging giling				√		√	
				<i>Diced/ block Beef</i>	Daging balok/dadu				√		√	
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh				√		√	
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur				√		√	
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan				√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)									
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang	angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√		
				dan nama atau jenis daging industri lainnya							√		√	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.				3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA DAGING PI BARU PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk	a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut,							
21.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang						√		√	
				<i>Tounge</i>	Lidah							√		√
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek							√		√
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial							√		√
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan <i>swiss special</i>							√		√
				<i>Heart</i>	Jantung							√		√
				<i>Lung</i>	Paru-paru							√		√
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in /</i>	<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut							√		√
				<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut							√		√
				<i>Feet</i>	Kaki					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)										
			dengan Tulang			Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):	dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.								
		- Dari binatang jenis lembu, beku:													
22.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless / tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga	KETENTUAN LAIN-LAIN Importir pemilik: 1. PI Produk Hewan Jenis Lembu (API-U); dan 2. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U), wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.			√		√			
				<i>Tounge-longcut</i>	Lidah potongan panjang						√		√		
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek							√		√	
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial							√		√	
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial							√		√	
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah							√		√	
23.	0206.22.00	-- Hati		-- <i>Livers</i>							√		√		
24.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless / tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi						√		√		
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala							√		√	
				<i>Lips</i>	Bibir								√		√
				<i>Tendon</i>	Urut								√		√
				<i>Heart</i>	Jantung								√		√
				<i>Lung</i>	Paru							√		√	
				<i>Tail</i>	Buntut						√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)							
		Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Bone in/ dengan Tulang	<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut	pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 3. Bukti kepemilikan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Produk Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√		√
			<i>Feet</i>	Kaki						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Veteriner (NKV) level 1; dan</p> <p>4. Pernyataan mandiri secara elektronik yang berisi informasi:</p> <p>a. harga penjualan daging Impor ke konsumen;</p> <p>b. rencana Impor dan distribusi yang paling sedikit memuat informasi rencana Impor per bulan, waktu penyaluran dan wilayah distribusi;</p> <p>c. ketersediaan rantai dingin sampai</p>	<p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>dengan ke pedagang akhir;</p> <p>d. Tidak sedang dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran di bidang Impor; dan</p> <p>e. bersedia mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						2. Surat penugasan/pe netapan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, dalam hal perubahan terkait jumlah untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						telah dimuat pada alat angkut.						

C. PRODUK HEWAN DARI JENIS SELAIN LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Segar atau dingin:							
25.	0203.11.00	-- Karkas dan setengah karkas	PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):	Produk hewan dari jenis selain lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
26.	0203.12.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang					√		√
27.	0203.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Beku:							
28.	0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√
29.	0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang					√		√
30.	0203.29.00	-- Lain-lain					√		√
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.		MASA BERLAKU PI					
		- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):			√		√
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:		a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					
32.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas					√		√
33.	0204.22.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang					√		√
34.	0204.23.00	-- Daging tanpa tulang					√		√
35.	0204.30.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku					√		√
		- Daging lainnya dari biri-biri, beku:							
36.	0204.41.00	-- Karkas dan setengah karkas					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
37.	0204.42.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang	pemerintahan di bidang pertanian.	b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) sesuai masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.			√		√		
38.	0204.43.00	-- Daging tanpa tulang						√		√	
39.	0204.50.00	- Daging Kambing	PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√		
40.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.						√		√	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.									
41.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin							√		√
		- Dari babi, beku:									
42.	0206.41.00	-- Hati							√		√
43.	0206.49.00	-- Lain-lain							√		√
44.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin							√		√
45.	0206.90.00	- Lain-lain, beku							√		√
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.									
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
46.	0207.11.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin					√		√		
47.	0207.12.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√		
48.	0207.13.00	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin					√		√		
	0207.14	-- Potongan dan sisanya, beku:									
49.	0207.14.10	--- Sayap					√		√		
50.	0207.14.20	--- Paha					√		√		
51.	0207.14.30	--- Hati					√		√		
		--- lain-lain:									
52.	0207.14.91	---- daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√		
53.	0207.14.99	---- Lain-lain					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dari kalkun:							
54.	0207.24.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	2. Perubahan Neraca Komoditas.	ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√
55.	0207.25.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
56.	0207.26.00	-- Potongan dan si/sanya, segar atau dingin					√		√
	0207.27	-- Potongan dan sisanya, beku:							
57.	0207.27.10	--- Hati					√		√
		--- Lain-lain:	Dalam hal perubahan identitas Importir:						
58.	0207.27.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
59.	0207.27.99	---- Lain-lain	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√
		- Dari bebek:		a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
60.	0207.41.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin		b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√		√
61.	0207.42.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√
62.	0207.43.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin					√		√
63.	0207.44.00	-- Lain-lain, segar atau dingin					√		√
	0207.45	-- Lain-lain, beku:							
64.	0207.45.10	--- Hati berlemak	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:				√		√
65.	0207.45.90	--- Lain-lain					√		√
		- Dari angsa:							
66.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
67.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau				√		√
68.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin					√		√
69.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin					√		√
	0207.55								
70.	0207.55.10	--- Hati berlemak					√		√
71.	0207.55.90	-- Lain-lain					√		√
	0207.60	- Dari ayam guinea							
72.	0207.60.10	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
73.	0207.60.20	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	KETENTUAN LAIN-LAIN			√		√	
74.	0207.60.30	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin						√		√
75.	0207.60.40	-- Potongan dan sisanya, beku						√		√
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.								
76.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>						√		√
77.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)						√		√
	0208.90	- Lain-lain								
78.	0208.90.10	-- Kaki kodok						√		√
79.	ex 0208.90.90	-- Lain-lain						√		√
		Karkas Kangguru						√		√
		Setengah karkas kangguru				√		√		
		Daging Kangguru				√		√		
		Karkas Rusa				√		√		
		Setengah karkas rusa				√		√		
		Daging Rusa				√		√		
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	PERPANJANGAN PI							
80.	0209.10.00	- Dari babi	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):							
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.								
		- Daging babi:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:							
81.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku;							
82.	0210.12.00	-- Perut (<i>streaky</i>) dan potongannya				√		√		
	0210.19	-- Lain-lain:				√		√		
83.	0210.19.30	--- Bacon; paha tanpa tulang				√		√		
84.	0210.19.90	--- Lain-lain				√		√		
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0210.99	-- Lain-lain:		2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					
85.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan							√	
86.	0210.99.90	--- Lain-lain		3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√
	04.07	Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak.								
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:								
	0407.11	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :								
87.	0407.11.10	--- Untuk bibit						√		√
88.	0407.11.90	--- Lain-lain						√		√
	0407.19	-- Lain-lain:								
		--- Dari bebek:								
89.	0407.19.11	---- Untuk bibit						√		√
90.	0407.19.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
91.	0407.19.91	---- Untuk bibit						√		√
92.	0407.19.99	---- Lain-lain						√		√
		- Telur segar lainnya:								
93.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>						√		√
	0407.29	-- Lain-lain:								
94.	0407.29.10	--- Dari bebek						√		√
95.	0407.29.90	--- Lain-lain						√		√
	0407.90	- Lain-lain:								
96.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>						√		√
97.	0407.90.20	-- Dari bebek						√		√
98.	0407.90.90	-- Lain-lain						√		√
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.								
99.	ex 0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-Lain-lain:								
	0511.99	--Lain-lain								
100.	ex 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri					√		√

D. PRODUK HEWAN OLAHAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
101.	0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu		PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):	Produk hewan olahan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	MASA BERLAKU PI					
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:			Masa berlaku PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):					
102.	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi,	a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√		√
103.	0401.10.90	-- Lain-lain		rekomen-dasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan				√		√
	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya:								
104.	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan						√		√
105.	0401.20.90	-- Lain-lain						√		√
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya:								
106.	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan						√		√
107.	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku						√		√
108.	0401.40.90	-- Lain-lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:	pemerintahan di bidang pertanian.	b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) sesuai masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.							
109.	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan						√		√	
110.	0401.50.90	-- Lain-lain	PERUBAHAN PI					√		√	
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):								
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya:	Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.								
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:									
111.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
112.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
113.	0402.10.49	--- Lain-lain							√		√
		-- Lain-lain:									
114.	0402.10.91	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih						√		√	
115.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang						√		√	
116.	0402.10.99	--- Lain-lain						√		√	
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya:			KETENTUAN PERPANJANGAN PI						
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Olahan							
117.	0402.21.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih					√		√		
118.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
119.	0402.21.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	(API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√		
	0402.29	-- Lain-lain:									
120.	0402.29.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√		√		
121.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang							√		√
122.	0402.29.90	--- Lain-lain							√		√
		- Lain-lain:									
123.	0402.91.00	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya							√		√
124.	0402.99.00	-- Lain-lain							√		√
	04.03	Yoghurt; susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.									
	0403.20	- Yoghurt:									
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:									
125.	0403.20.11	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao							√		√
126.	0403.20.19	--- Lain-lain					√		√		
		-- Lain-lain									
127.	0403.20.91	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao					√		√		
128.	0403.20.99	--- Lain-lain					√		√		
	0403.90	- Lain-lain:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
129.	0403.90.10	-- Susu mentega	di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	KETENTUAN LAIN-LAIN			√		√	
130.	0403.90.90	-- Lain-lain					√		√	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.						
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak: -- Dalam bentuk bubuk:								
131.	0404.10.11	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia							√	√
132.	0404.10.19	--- Lain-lain -- Lain-lain:							√	√
133.	0404.10.91	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia							√	√
134.	0404.10.99	--- Lain-lain							√	√
135.	0404.90.00	- Lain-lain							√	√
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.								
136.	0405.10.00	- Mentega							√	√
137.	0405.20.00	- Dairy spreads							√	√
	0405.90	- Lain-lain:								
138.	0405.90.10	-- Lemak mentega anhidrat					√	√		
139.	0405.90.20	-- Minyak mentega					√	√		
140.	0405.90.30	-- Ghee					√	√		
141.	0405.90.90	-- Lain-lain					√	√		
	04.06	Keju dan dadih susu.								
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
142.	0406.10.10	-- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√		
143.	0406.10.20	-- Dadih susu							√		√
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis:									
144.	0406.20.10	-- Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg							√		√
145.	0406.20.90	-- Lain-lain							√		√
146.	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk							√		√
147.	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>							√		√
148.	0406.90.00	- Keju lainnya							√		√
	04.08	Telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.									
		- Kuning telur:									
149.	0408.11.00	-- Dikeringkan							√		√
150.	0408.19.00	-- Lain-lain							√		√
		- Lain-lain:									
151.	0408.91.00	-- Dikeringkan							√		√
152.	0408.99.00	-- Lain-lain					√		√		
153.	0409.00.00	Madu alam					√		√		
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.									
154.	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
155.	ex. 1601.00.90	- Lain-lain					√		√
	16.02	Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.							
	1602.10	- Olahan homogen:							
156.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga				√		√
157.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain					√		√
158.	1602.20.00	- Dari hati binatang					√		√
		- Dari unggas dari pos 01.05:							
	1602.31	-- Dari kalkun:							
159.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
		--- Lain-lain:							
160.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√
161.	1602.31.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus:							
162.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
163.	1602.32.90	--- Lain-lain					√		√
164.	1602.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Dari babi:							
	1602.41	-- Paha dan potongannya:							
165.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
166.	1602.41.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:							
167.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
168.	1602.42.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran: --- Luncheon meat:							
169.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
170.	1602.49.19	---- Lain-lain --- Lain-lain:					√		√
171.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
172.	1602.49.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu:							
173.	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
174.	1602.50.90	-- Lain-lain					√		√
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:							
175.	1602.90.10	-- Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
176.	1602.90.20	-- Olahan dari darah					√		√
177.	1602.90.90	-- Lain-lain					√		√
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.								
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:								
178.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Berasal dari hewan					√		√
	1901.90	- Lain-lain:								
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:								
179.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Berasal dari hewan					√		√
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:								
180.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Berasal dari hewan					√		√
181.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Berasal dari hewan					√		√
182.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
183.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Berasal dari hewan					√		√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.								
184.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Berasal dari hewan					√		√
	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.								
185.	ex 3501.10.00	- Kasein	Berasal dari hewan					√		√
	3501.90	- Lain-lain:								
186.	ex 3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	Berasal dari hewan					√		√
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.								
187.	ex 3502.20.00	- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	Berasal dari hewan					√		√
188.	ex 3502.90.00	- lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
189.	ex 3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	Berasal dari hewan					√		√
190.	ex 3507.90.00	- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan umum hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:									
191.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Beras yang dapat diimpor untuk keperluan umum berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤ 25%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.			√	√	
192.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	Penerbitan: a. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan			√	√	
193.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE					√	√	
		-- Lain-lain:			PERUBAHAN PI						
194.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 	<p>pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas atau paling lama 1 (satu) tahun takwim. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan 	<p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir pemilik PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
B. UNTUK KEPERLUAN LAIN (API-P)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI Beras keperluan lain untuk keperluan bahan baku hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P. Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (API-P) berupa Beras dengan komposisi butir utuh ≤ 15%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional. MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Beras keperluan lain (API-P):					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Lain (API-P):						
	1006.40	- Beras pecah:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
195.	1006.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan		KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan				√	√	
196.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan ≤15% - Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan ≤ 15%	KGM; TNE					√	√	
	11.02	Tepung serealia selain gandum atau meslin.									
	1102.90	- Lain-lain									
197.	1102.90.10	-- Tepung Beras	- Tepung Beras - Tepung Beras Ketan	KGM; TNE				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>- Tepung Beras lainnya</p>		<p>yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama perusahaan; 2. alamat perusahaan; 3. volume pengajuan Impor; 4. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku beras yang akan diimpor; 5. kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; 6. alamat gudang penyimpanan; dan 7. kapasitas gudang penyimpanan. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,</p>	<p>a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>	<p>ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p>	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke TPB, KEK, dan KPBPB.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (API-P) berlaku untuk 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
C. UNTUK KEPERLUAN LAIN (BUMN pemilik API-U)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):						
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:			PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan lain hanya dapat diimpor oleh BUMN sebagai pemilik API-U.					
198.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan ≤ 10%	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (BUMN sebagai pemilik API-U) berupa Beras			√	√	
199.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan ≤	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			5% (lima persen)		ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:					
200.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	1. Surat pernyataan bahwa beras yang diimpor tidak didistribusikan ke pasar tradisional dan pasar induk serta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan peruntukkan toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit dan/atau apotik; dan	dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤10% untuk beras ketan, dan ≤5% untuk selain beras ketan, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.			√	√
201.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	2. Rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan.	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Beras keperluan lain (BUMN pemilik API-U):			√	√
202.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	- Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE		a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√
		-- Lain-lain:			PERUBAHAN PI					
203.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Beras Kukus	KGM; TNE	Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
204.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) 	KGM; TNE	<p>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN</p>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan 3. Perubahan rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan, dalam hal terdapat perubahan jumlah. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</p>	<p>pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK, dan KPBPB.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

III. JAGUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. UNTUK KEBUTUHAN PAKAN				PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.05	Jagung.								
	1005.90	- Lain-lain:		PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.99 hanya dapat diimpor untuk kebutuhan pakan.					
		-- Lain-lain:			Jagung kebutuhan pakan hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
205.	1005.90.99	--- Lain-lain		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas	Penerbitan: a. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 	<p>pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
B. UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.05	Jagung.							
	1005.90	- Lain-lain:	PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.91 sebagai bahan baku industri hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P.					
		-- Lain-lain:							
206.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama perusahaan; 2. alamat perusahaan; 3. volume pengajuan Impor; 4. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan 	<p>Jagung hanya dapat diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri termasuk untuk pemenuhan bahan baku industri makanan dan minuman yang terintegrasi peternakan, berupa jagung dengan spesifikasi khusus.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) sesuai dengan 			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>bahan baku jagung yang akan diimpor;</p> <p>5. kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor;</p> <p>6. alamat gudang penyimpanan; dan</p> <p>7. kapasitas gudang penyimpanan.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan</p>	<p>lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Bahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>3. Surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <p>4. nama perusahaan;</p> <p>5. alamat perusahaan;</p> <p>6. volume pengajuan Impor;</p> <p>7. jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku jagung yang akan diimpor;</p> <p>8. kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor;</p> <p>9. alamat gudang penyimpanan; dan</p> <p>10. kapasitas gudang penyimpanan. dalam hal terdapat perubahan jumlah.</p>	<p>Baku Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

IV. GULA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI GULA KRISTAL MENTAH					
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):	Gula Kristal Mentah hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:									
207.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA ≥ 600 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berlaku terhadap Impor Gula Kristal Mentah:			√	√	
208.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini		TNE							√
209.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya		TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan			√	√	
					PERUBAHAN PI Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P): Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah	PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P): KETENTUAN PENERBITAN PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi 	<p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P); dan 2. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>(API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p>Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>2. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 	<p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						<p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau 2. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>PI BARU</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN; 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 	<p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P); dan 2. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>4. Rekomendasi dari kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan/atau</p> <p>5. Surat penugasan dari Menteri.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. 2. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>(API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dan/atau perubahan surat penugasan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dan/atau surat penugasan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p>PI BARU</p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau 2. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. 	<p>berlaku PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 	<p>Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan 2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>memasukkan Gula Kristal Mentah yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau 2. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di</p>	<p>fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>2. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						<p>untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor, dan/atau2. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
B. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)												
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI GULA KRISTAL RAFINASI Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P. Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berlaku terhadap Impor Gula Kristal Rafinasi: 1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan						
		- Lain-lain:			PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):							
	1701.99	-- Lain-lain:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.							
210.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA ≤ 75 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERUBAHAN PI Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P): Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal			√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>Rafinasi (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p>PI BARU</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p>	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan 2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku produksi sendiri. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan</p>	<p>Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API- 	<p>Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p>	<p>lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					
C.	Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)				PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):	Gula Kristal Putih hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
		- Lain-lain:									
211.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berlaku terhadap Impor Gula Kristal Putih:			√		
	1701.99	-- Lain-lain:									
212.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia berupa surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean untuk dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan			√		
						PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U); dan 2. perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan 	<p>Putih (BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat 	<p>(satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Putih (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Putih (API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					

V. BAWANG PUTIH

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI BAWANG PUTIH Bawang Putih dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	0703.20	Bawang Putih:		PI Bawang Putih (API-P atau API-U):						
213.	0703.20.90	-- Lain-lain		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas				√	√	√
				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U) a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik bawang putih; dan</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode</p>	<p>berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U): Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang 	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Importir pemilik PI Bawang Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir;</p> <p>4. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>5. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama :</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Bawang Putih untuk pemenuhan stok dan dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku); 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 	<p>Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data</p>	<p>(BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p>	<p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA BAWANG PUTIH</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan 	<p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Importir pemilik PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,</p>	<p>Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. Belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>3. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

VI. PRODUK HORTIKULTURA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	0701.90	- Lain-lain:							
214.	0701.90.10	-- Kentang untuk membuat potato chips	PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):	Produk Hortikultura dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	√
215.	0701.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	MASA BERLAKU PI					
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:							
		-- Bawang bombay:							
216.	0703.10.19	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan	Masa berlaku PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):			√	√	√
		-- Bawang merah:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
217.	0703.10.29	--- Lain-lain	berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura; 2. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor); dan 3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang	a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. Dalam hal PI Produk Hortikultura diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berjalan,			√	√	√	
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.								
	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:								
218.	0706.10.10	-- Wortel						√	√	√
	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.								
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :								
219.	0709.60.10	-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)						√	√	√
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.								
	0803.10	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah								
220.	0803.10.10	-- Segar						√	√	√
221.	0803.10.20	-- Dikeringkan				√	√	√		
	0803.90	- Lain-lain:								
222.	0803.90.10	-- Lady's finger banana				√	√	√		
223.	0803.90.20	-- Pisang cavendish (<i>Musa acuminata</i>)				√	√	√		
224.	0803.90.30	-- Pisang chestnut (persilangan <i>Musa acuminata</i> dengan <i>Musa balbisiana</i> , kultivar Berangan)				√	√	√		
225.	0803.90.90	-- Lain-lain				√	√	√		
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.								
226.	0804.30.00	- Nanas				√	√	√		
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Mangga							
227.	0804.50.21	--- Segar					√	√	√
228.	0804.50.22	--- Dikeringkan					√	√	√
229.	0804.50.30	-- Manggis					√	√	√
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan							
	0805.10	- Orange:							
230.	0805.10.10	-- Segar					√	√	√
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:							
231.	0805.21.00	-- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)					√	√	√
232.	0805.22.00	-- Clementine					√	√	√
233.	0805.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
234.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo					√	√	√
	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>):							
235.	0805.50.10	-- Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)					√	√	√
236.	0805.50.20	-- Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)					√	√	√
237.	0805.90.00	- Lain-lain					√	√	√
	08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.							
238.	0806.10.00	- Segar					√	√	√
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.							
		- Melon (termasuk semangka):							
239.	0807.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
240.	0807.20.00	- Pepaya					√	√	√

akan diimpor antara lain berupa:
a. Sertifikat *Good Agricultural Practices* (GAP) yang masih berlaku saat penerbitan PI dan *Statement Letter*;
b. Rencana Distribusi untuk API-U; dan/atau
c. Rencana Produksi untuk API-P.

PERUBAHAN PI

Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):

Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:

Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.							
241.	0808.10.00	- Apel	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	√
242.	2 0808.30.00	- Pir	1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	√
	08.10	Buah lainnya, segar.							
243.	0810.60.00	- Durian	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	√
	0810.90	- Lain-lain:							
244.	0810.90.10	-- Lengkeng; termasuk mata kucing					√	√	√
		--Lain-lain:							
245.	0810.90.92	--- Buah naga	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	PI Hortikultura (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	√
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	Dalam hal perubahan identitas Importir:						
		- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku;	Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.					
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk:	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir;	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
246.	0904.21.10	--- Cabai (buah dari genus Capsicum)	3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir (API-P) dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor ke Importir (API-P) lain, dalam hal:</p> <p>a. Mesin produksi mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>b. Mesin produksi hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku); 2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan 3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris 	<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sebelum memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura kepada Importir (API-P) lainnya, Importir (API-P) harus menyampaikan pernyataan mandiri (<i>self declaration</i>) secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Produk Hortikultura; dan b. Surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor).</p> <p>4. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang masih berlaku saat penerbitan PI dan <i>Statement Letter</i>; b. Rencana Distribusi untuk API-U; dan/atau c. Rencana Produksi untuk API-P, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang 	<p>PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>memuat informasi terkait dengan komoditi produk hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang masih berlaku saat penerbitan PI dan <i>Statement Letter</i>; b. Rencana Distribusi untuk API-U; dan/atau c. Rencana Produksi untuk API-P. <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA PRODUK HORTIKULTURA</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p>	<p>dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan 2. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang masih berlaku saat 	<p>paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>Dalam hal PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>penerbitan PI dan <i>Statement Letter</i>, dan/atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan</p>	<p>Desember tahun berjalan; dan</p> <p>b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi</p>	<p>Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) harus dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan selain impor atau pemasukan ke KEK dan KPBPB.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>akan diimpor antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang masih berlaku saat penerbitan PI dan <i>Statement Letter</i>, dan/ataub. Rencana Distribusi Produk Hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi produk hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang masih berlaku saat penerbitan PI dan <i>Statement Letter</i>, dan/atau						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			b. Rencana Distribusi produk hortikultura.						

VII. UBI KAYU DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	07.14	Ubi kayu, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, ubi jalar serta akar-akaran dan bonggol-bonggolan semacam itu yang mengandung banyak pati atau inulin, segar, dingin, beku atau dikeringkan, dalam bentuk irisan maupun tidak atau dalam bentuk pelet; empulur sagu.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
	0714.10	- Ubi kayu (cassava):		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Ubi Kayu dan Produk Turunannya dengan Pos Tarif/HS 0714.10.11, 1106.20.10, 1108.14.00 hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P.						
		-- Irisan atau dalam bentuk pelet:									
247.	0714.10.11	--- Kepingan dikeringkan	KGM; TNE						√		
	11.06	Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sayuran polongan dikeringkan dari pos 07.13, dari sagu atau dari akar atau bonggol dari pos 07.14 atau dari produk Bab 8.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) sesuai dengan masa						
	1106.20	- Dari sagu, akar atau bonggol dari pos 07.14:									
248.	1106.20.10	-- Dari ubi kayu (cassava)	KGM; TNE						√		
	11.08	Pati; inulin.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Masa berlaku PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) sesuai dengan masa						
		- Pati									
249.	1108.14.00	-- Pati ubi kayu (cassava)	KGM; TNE					√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P):</p> <p>Perubahan PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan 	<p>berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API- 	<p>hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> 	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Ubi Kayu dan Produk Turunannya (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				(B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

VIII. GANDUM PAKAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde	
	10.01	Gandum dan meslin.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
		- Lain-lain :		PI Gandum Pakan (API-P atau API-U):	Gandum Pakan dengan Pos Tarif/HS 1001.99.99 dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P atau API-U.						
	1001.99	-- Lain-lain :									
		--- Lain-lain :									
250.	1001.99.99	---- Lain-lain	KGM; TNE			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Gandum Pakan (API-P atau API-U): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) sesuai dengan masa			√	
				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Gandum Pakan (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p>	<p>berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 	<p>(satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gandum Pakan (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas</p>	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				belum ditetapkan: 1. PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gandum Pakan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.					

IX. BUNGKIL KEDELAI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
	23.04	Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Tepung kasar dari kacang kedelai			PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U):	Bungkil Kedelai dengan Pos Tarif/HS 2304.00.29 dan ex. 2304.00.90 dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P atau API-U.					
251.	2304.00.29	-- Lain-lain		KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√			√
252.	ex. 2304.00.90	- Lain-lain	Tidak layak untuk dikonsumsi manusia	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
					PERUBAHAN PI Perubahan PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U):						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					<p>Perubahan PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					<p>1. PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Perpanjangan PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bungkil</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					<p>pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan 	<p>Kedelai (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bungkil Kedelai (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
	0713.31	-- Kacang dari spesies Vigna mungo (L.) Hepper atau Vigna radiata (L.) Wilczek :			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	atau API-U.					
254.	ex. 0713.31.90	--- Lain-lain	Kacang dari spesies Vigna radiata (L.) Wilczek	KGM; TNE	persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Kacang Hijau (API-P atau API-U): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
					PERUBAHAN PI Perubahan PI Kacang Hijau: Perubahan PI Kacang Hijau dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					<p>spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS,</p>	<p>induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					<p>jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Kacang Hijau (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway</i> 	<p>jenis PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Kacang Hijau (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
					Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XI. KACANG TANAH

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
	12.02	Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dihilangkan tempurungnya atau pecah maupun tidak.			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Lain-lain :			PI Kacang Tanah (API-P atau API-U):	Kacang Tanah (API-P atau API-U) dengan Pos Tarif/HS 1202.41.00 dan 1202.42.00 dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P atau API-U.					
255.	1202.41.00	-- Bertempurung		KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√
256.	1202.42.00	-- Dihilangkan tempurungnya, pecah maupun tidak		KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang	MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Kacang Tanah (API-P atau API-U): a. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Kacang Tanah API-P atau API-U) sesuai			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Kacang Tanah:</p> <p>Perubahan PI Kacang Tanah dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca 	<p>dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p> <p>b. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) hanya</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan 	<p>dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Kacang Tanah (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway</i> 	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Kacang Tanah (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Borde
				<i>Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</i>						

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN
 DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN
 PETERNAKAN

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari Kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud				<p>tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</p>

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomend

beserta

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	para pejabatnya dimaksud				<p>asi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</p>

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk		Surat Keterangan Direktur	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	.	Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <p>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

IV. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

V. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah		Surat Keterangan Direktur	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VI. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau		Surat Keterangan	1. Surat keterangan dari Kementerian atau lembaga terkait; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <p>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pejabatnya dimaksud				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</p>

VII. UBI KAYU DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Ubi Kayu dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah		Surat Keterangan Direktur	<p>1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi</p>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		<p>Pengecualian dapat diberikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

VIII. GANDUM PAKAN

Cakupan Barang: Gandum Pakan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk jaminan keamanan pangan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

IX. BUNGKIL KEDELAI

Cakupan Barang: Bungkil Kedelai pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk jaminan keamanan pangan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

X. KACANG HIJAU

Cakupan Barang: Kacang Hijau pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk jaminan keamanan pangan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

XI. KACANG TANAH

Cakupan Barang: Kacang Tanah pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk jaminan keamanan pangan; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN
 DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN
 PETERNAKAN

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
4.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan;2. Undangan pameran; dan3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

IV. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

V. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT-SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

VI. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT-SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

VII. UBI KAYU DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Ubi Kayu dan Produk Turunannya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

VIII. GANDUM PAKAN

Cakupan Barang: Gandum Pakan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/ atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

IX. BUNGKIL KEDELAI

Cakupan Barang: Bungkil Kedelai pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/ atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

X. KACANG HIJAU

Cakupan Barang: Kacang Hijau pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/ atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

XI. KACANG TANAH

Cakupan Barang: Kacang Tanah pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SPPT -SNI; dan 4. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/ atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN
DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN
PETERNAKAN

**IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I

-

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I

-

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I

-

IV. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I

V. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I

-

VI. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I

-

VII. UBI KAYU DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Ubi Kayu dan Produk Turunannya pada Lampiran I

-

VIII. GANDUM PAKAN

Cakupan Barang: Gandum Pakan pada Lampiran I

-

IX. BUNGKIL KEDELAI

Cakupan Barang: Bungkil Kedelai pada Lampiran I

-

X. KACANG HIJAU

Cakupan Barang: Kacang Hijau pada Lampiran I

-

XI. KACANG TANAH

Cakupan Barang: Kacang Tanah pada Lampiran I

-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

ORIGINAL COPY

MINISTRY OF TRADE REGULATION NUMBER 11 YEAR 2026
REGARDING THE SECOND AMENDMENT TO THE
REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER 18 YEAR
2025 REGARDING THE POLICY AND REGULATION OF IMPORTS
OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK GOODS

ANNEXES INCLUDED



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG
PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 451) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 706);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 706) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Barang Pertanian dan Peternakan yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. hewan dan produk hewan;
 - b. beras;
 - c. gula;
 - d. jagung;
 - e. bawang putih;
 - f. produk hortikultura;
 - g. ubi kayu dan produk turunannya;
 - h. gandum pakan;
 - i. bungkil kedelai;
 - j. kacang hijau; dan
 - k. kacang tanah.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. beras keperluan umum BUMN pemilik API-U;
 - b. beras keperluan lain API-P; dan
 - c. beras keperluan lain BUMN pemilik API-U.
- (3) Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemasukan Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - a. hewan dan produk hewan;
 - b. beras keperluan lain API-P;
 - c. jagung;
 - d. ubi kayu dan produk turunannya;
 - e. gandum pakan;
 - f. bungkil kedelai;
 - g. kacang hijau; dan
 - h. kacang tanah,ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
 - (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
 - (3) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
 - (5) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (6) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Pertanian dan Peternakan atau yang menerima Barang Pertanian dan Peternakan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa:
 - a. hewan dan produk hewan;
 - b. beras;
 - c. jagung;

- d. bawang putih;
 - e. produk hortikultura;
 - f. ubi kayu dan produk turunannya;
 - g. gandum pakan;
 - h. bungkil kedelai;
 - i. kacang hijau; dan
 - j. kacang tanah,
- dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa gula dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
 - (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan hanya dapat dilakukan di negara asal Barang di luar negeri sebelum dikapalkan.
4. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran Barang Pertanian dan Peternakan berupa hewan dan produk hewan, beras keperluan lain API-P, jagung, ubi kayu dan produk turunannya, gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa gula, beras keperluan umum BUMN pemilik API-U, beras keperluan lain BUMN pemilik API-U, bawang putih, dan produk hortikultura ke TPB; dan
 - c. Impor Barang Pertanian dan Peternakan berupa gula dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor:
 - a. beras berupa beras pecah dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan dengan pos tarif/*harmonized system* 1006.40.10;
 - b. produk hortikultura berupa pir dengan pos tarif/*harmonized system* 0808.30.00;
 - c. gandum pakan dengan pos tarif/*harmonized system* 1001.99.99;
 - d. bungkil kedelai dengan pos tarif/*harmonized system* 2304.00.29 dan ex 2304.00.90;
 - e. kacang hijau dengan pos tarif/*harmonized system* ex 0708.20.90 dan ex 0713.31.90; dan
 - f. kacang tanah dengan pos tarif/*harmonized system* 1202.41.00 dan 1202.42.00,yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB).
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

